

ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PT. ANDAL REKACIPTA PRATAMA TAHUN 2019

Shanne Octavia dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: shanne.octavia123@gmail.com

Abstract: *One of the largest sources of state revenue is the tax sector revenue which is used to finance domestic development. Construction services are very dominant in the construction and development of facilities and infrastructure in Indonesia. Fees relating to construction services are subject to income tax. This study aims to determine how the tax treatment of construction service business income at PT. Andal Rekacipta Pratama, besides that it also aims to find out whether PT. Andal Rekacipta Pratama as a construction service company has carried out its tax obligations in accordance with the current tax regulations. This type of research used in this research is descriptive quantitative research. The data collected in this study came from primary data sources with direct data collection in the field and secondary data, namely financial reports, SPT and tax regulations obtained through library research. Based on research results at PT. Andal Rekacipta Pratama, there are two types of construction services, namely construction planning and construction implementation. The tax rates imposed are different because they are based on the presence or absence of ownership of a Business Entity Certificate (SBU) and the validity period of the SBU. The results of this study indicate that PT. Andal Rekacipta Pratama as a construction service company has not fully fulfilled its tax obligations in accordance with the applicable tax regulations. The implication of this research is that companies need to regularly update their understanding of tax regulations and understand these regulations better.*

Keywords : *Income Tax, Construction Services*

Abstrak: Salah satu sumber pendapatan terbesar negara adalah penerimaan sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan domestik. Jasa konstruksi sangat dominan dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di Indonesia. Imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada PT. Andal Rekacipta Pratama, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Andal Rekacipta Pratama sebagai perusahaan jasa konstruksi sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dengan pengambilan data langsung di lapangan dan data sekunder yaitu laporan keuangan, SPT dan peraturan perpajakan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Andal Rekacipta Pratama, terdapat dua jenis jasa konstruksi yaitu perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi. Tarif pajak yang dikenakan berbeda karena didasarkan pada ada atau tidaknya kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta masa berlaku SBU tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Andal Rekacipta Pratama sebagai perusahaan jasa konstruksi belum melakukan sepenuhnya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan perlu untuk memperbaharui pemahaman atas peraturan perpajakan secara berkala dan memahami peraturan tersebut secara lebih baik.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Penerimaan pajak oleh negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara.

Pajak memiliki beragam jenis, salah satu jenis pajak di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Dari sekian banyak wajib pajak, perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan dengan tujuan menunjang pembangunan, serta peningkatan sarana dan prasarana (Ratuela et al., 2018).

Perusahaan jasa konstruksi memiliki peran yang sangat menonjol dalam pembangunan maupun pengembangan sarana dan prasarana di Indonesia. Oleh sebab itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diterapkan secara berbeda dengan jenis usaha lainnya. Pengenaan pajak atas penghasilan jasa usaha konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut tertulis bahwa penghasilan atas jasa usaha konstruksi akan dikenakan tarif pajak yang bersifat final sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final.

Terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku bisnis jasa usaha konstruksi, seperti mengalami kesulitan serta keraguan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kesulitan tersebut terjadi akibat kurang pemahaman serta perubahan peraturan yang terjadi. Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Linda Puji Astuti dengan judul penelitian "Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi" menunjukkan bahwa penerapan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi mengalami berbagai masalah akibat peraturannya maupun pihak wajib pajaknya.

Jasa konstruksi merupakan bidang yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional, namun masih sedikit penelitian mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan pemahaman terkait perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk memperbaharui pemahaman terkait peraturan perpajakan secara berkala agar dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan perlu melakukan kewajiban perpajakan seara lebih teliti, khususnya dalam perhitungan pajak.

KAJIAN TEORI

Pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung. Terdapat berbagai teori dalam perpajakan antara lain sebagai berikut: (1) Teori Auransi, yaitu teori yang mengibaratkan pembayaran pajak sebagai pembayaran premi asuransi. Premi yang dimaksudkan sebagai pembayaran dengan tujuan untuk melindungi wajib pajak atas kepentingannya dan negara bertugas untuk memberikan jaminan, (2) Teori Daya Pikul yang dianggap memiliki sistem keadilan karena setiap wajib pajak memikul beban pajak yang sama sesuai dengan daya pikul masing-masing, (3) Teori Kepentingan yang memiliki pembahasan terkait seberapa penting seseorang terhadap suatu negara, sehingga semakin penting orang tersebut terhadap suatu negara,


maka pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar, (4) Teori Daya Beli yang berfungsi mengalokasikan daya beli rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Kemudian akan digunakan untuk memelihara dan menyejahterakan masyarakat dengan menyalurkan kembali ke masyarakat, (5) Teori Bakti atau disebut juga dengan teori kewajiban mutlak, karena sebagai warga negara wajib membayar pajak sebagai bukti bakti kepada suatu negara.

Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, salah satunya yaitu asas pemungutan pajak sebagai berikut: (1)*Equality* yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak, (2)*Convenience*, pemungutan pajak dilakukan secara tepat waktu yaitu pada saat wajib pajak menerima penghasilan, (3)*Certainly*, dimana pemungutan pajak didasarkan atas aturan hukum yang pasti, (4)*Efficiency*, pemungutan pajak dilakukan secara hemat sehingga tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari yang seharusnya.

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam satu tahun pajak. Peraturan terkait pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terkait pajak atas penghasilan jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan konstruksi dapat memperoleh penghasilan dari jasa perencanaan, jasa pelaksana maupun jasa pengawasan konstruksi. Pengusaha jasa konstruksi memiliki tiga kualifikasi usaha yaitu kecil, menengah dan besar, Penentuan kualifikasi usaha ini didasarkan oleh modal yang disetor, pengalaman kerja, serta batasan nilai dari suatu proyek.

Ketentuan atas tarif pajak penghasilan jasa konstruksi diberlakukan berdasarkan kepemilikan serta masa berlaku SBU yang dimiliki oleh wajib pajak. PP No. 51 Tahun 2008 dapat diterapkan apabila perusahaan jasa konstruksi memenuhi persyaratan dan SBU dari LPJK. Berikut ini adalah ketentuan tarif atas penghasilan jasa konstruksi apabila SBU telah diperoleh dan masih berlaku: (1) Tarif pajak 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil, (2) Tarif pajak 3% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan untuk kualifikasi usaha menengah atau besar, (3) Tarif pajak 4% untuk jasa perencanaan atau pengawasan untuk semua kualifikasi usaha. Sedangkan, berikut ini adalah ketentuan terkait tarif pajak apabila SBU sudah tidak berlaku: (1) Tarif pajak 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi, (2) Tarif pajak 6% untuk jasa perencanaan maupun jasa pengawasan konstruksi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran, terdapat tiga tahap: (1) Tahap Perencanaan, pada tahap ini peneliti mencari perusahaan jasa konstruksi untuk mendapatkan dokumen terkait laporan keuangannya. Akibat pandemi *Covid-19*, peneliti lebih banyak menghubungi pihak perusahaan melalui fitur komunikasi untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan jasa konstruksi yaitu PT. Andal Rekapita Pratama. Perusahaan ini bersedia untuk memberikan laporan keuangannya untuk dianalisa, (2) Tahap Pelaksanaan, peneliti mengumpulkan dokumen terkait perpajakan pada PT. Andal Rekapita Pratama, antara lain SPT Masa PPh 21 masa Januari sampai dengan masa Desember 2019, SPT Masa PPh 23 masa Januari sampai dengan masa Desember 2019, SPT PPh 4 ayat 2, serta bukti potong atas PPh tersebut. Pengumpulan dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kepada PT. Andal Rekapita Pratama. Setelah mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut, peneliti menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan 21, 23 dan PPh 4 ayat 2 pada SPT, kemudian membandingkan perhitungan tersebut dengan bukti potong dan laporan keuangan PT. Andal Rekapita Pratama tahun 2019, (3) Tahap Penyelesaian, yaitu tahap yang dilewati setelah melakukan analisa perhitungan pajak dan melakukan perbandingan jumlah pajak penghasilan pada SPT dengan bukti potong dan laporan keuangan, peneliti membuat kesimpulan atas hasil analisis yang telah dibuat, serta memberikan saran yang ditujukan untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya.

METODOLOGI

Penelitian merupakan salah satu cara untuk menyalurkan rasa keingin tahaun terhadap suatu hal atau masalah dengan cara memeriksa, menelaah, mengusut atau mempelajari masalah tersebut secara cermat dalam rangka memperoleh jawaban atas hal atau kebenaran atas masalah tersebut.

Dalam melakukan suatu penelitian, salah satu hal yang sangat penting adalah objek penelitian karena objek penelitian merupakan tujuan dan sasaran dari penelitian. Jika objek penelitian yang ditentukan tidak tepat, maka hasil penelitian tersebut tentunya menjadi tidak relevan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, serta menyimpulkan kondisi yang sesungguhnya dari berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana telah diobservasi dan diwawancara.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Andal Rekacipta Pratama tahun 2019 dan SPT PT. Andal Rekacipta Pratama tahun pajak 2019. PT. Andal Rekacipta Pratama merupakan perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Green Lake City Rukan Crown B No 27, Cipondoh, RT.005/RW.008, Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15147. Penelitian ini dilakukan terhadap PT. Andal Rekacipta Pratama dikarenakan perusahaan tersebut bersedia untuk memberikan dokumen untuk dianalisa.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai metode atau teknik sebagai berikut: (1) Observasi, yaitu dengan cara datang ke PT. Andal Rekacipta Pratama untuk memperoleh data secara langsung, (2) Wawancara, dilakukan dengan melakukan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan *Finance Manager* PT. Andal Rekacipta Pratama. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara yang terencana dan terstruktur agar kegiatan wawancara dapat dilakuakn secara terarah, (3) Studi Kepustakaan, yaitu upaya yang dilakuakn oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Segala informasi diperoleh dari buku-buku atau karangan ilmiah, tesis atau disertasi, jurnal penelitian, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, ensiklopedia, laporan penelitian, serta berbagai sumber baik yang tercetak maupun elektronik.

Setelah seluruh informasi dan data telah terkumpul, maka dilakuakn pengolahan data. Pengolahan data diajukan dengan berbagai metode: (1) Penyusunan data, dengan mengumpulkan dan memeriksa kembali terkait kelengkapan data sehingga tidak terjadi kekurangan saat dilakukan penyajian, (2) Penyajian data, seluruh data disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami agar memudahkan dalam menarik kesimpulan, (3) Pengolahan data, dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan serta SPT untuk mengetahui kesesuaian kewajiban perpajakan dengan peraturan perpajakan yang berlaku secara umum.

HASIL UJI STATISTIK

Berdasarkan hasil analisis pada PT. Andal Rekacipta Pratama dapat diketahui bahwa penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 yang bersifat final. Kegiatan usaha jasa konstruksi pada PT. Andal Rekacipta Pratama meliputi dua jenis yaitu jasa perencanaan konstruksi dan jasa pelaksanaan konstruksi. PT. Andal Rekacipta Pratama merupakan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi usaha menengah sebagai pelaksana konstruksi. Sehingga, atas penghasilan jasa konstruksi yang berasal dari imbalan jasa pelaksana konstruksi dikenakan tarif pajak 3%, sedangkan atas imbalan jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif 6%.

Berdasarkan hasil analisis PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima PT. Andal Rekacipta Pratama terkait jasa pelaksanaan konstruksi, jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong/dipungut/disetor sendiri adalah sebesar Rp3.342.168.175. Sedangkan, berdasarkan SPT

dan laporan keuangan, jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar Rp3.342.198.777. Sehingga terdapat selisih atau perbedaan sebesar Rp30.602 yang disebut sebagai kurang potong/kurang pungut/kurang setor atas PPh Pasal 4 ayat 2. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan perhitungan sesuai tarif yang berlaku secara umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No. 40 Tahun 2009, namun belum melakukan ekualisasi pajak dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima oleh PT. Andal Rekacipta Pratama terkait jasa perencanaan konstruksi, terdapat kesesuaian jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 pada bukti potong dengan SPT, dan dengan nominal yang tertulis dalam laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Andal Rekacipta sudah melakukan ekualisasi pajak dengan baik, dan sudah melakukan kewajiban perpajakan terkait pemotongan PPh Final atas jasa usaha konstruksi terkait perencanaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009.

PT. Andal Rekacipta Pratama juga mendapatkan penghasilan selain usaha jasa konstruksi yang meliputi pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa giro. Berdasarkan informasi, pendapatan bunga deposito yang diterima oleh PT. Andal Rekacipta Pratama sebesar Rp22.206.625 dan dikenakan Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 dengan tarif 20%. Sehingga, PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar Rp4.441.325. Selain itu, pendapatan jasa giro yang diterima oleh PT. Andal Rekacipta Pratama adalah sebesar Rp7.995.443 dan dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif pajak 20%, sehingga jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar Rp1.599.088. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro adalah sebesar Rp6.040.413. Sedangkan, pada SPT Tahunan tertulis bahwa jumlah PPh Terutang atas penghasilan tersebut sebesar Rp61.210.376. Sehingga terdapat perbedaan jumlah PPh terutang sebesar Rp55.169.963 yang dikarenakan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan jasa giro. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan kewajiban perpajakan terkait pendapatan bunga deposito, namun belum melakukan kewajiban perpajakan terkait pendapatan jasa giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

Selain menerima penghasilan, PT. Andal Rekacipta Pratama juga mengeluarkan biaya terkait gaji, sewa atas penggunaan harta, jasa teknik, jasa pengangkutan, jasa maklon dan jasa *loading*. Oleh sebab itu, PT. Andal Rekacipta Pratama memotong PPh Pasal 21, 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Berdasarkan hasil analisis, jumlah PPh Pasal 21 menunjukkan kesesuaian dengan bukti potong dan dengan SPT masa Januari sampai dengan Desember 2019. PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum terkait PPh Pasal 21. Selain itu, jumlah PPh Pasal 23 berdasarkan SPT dan bukti pemotongan masa Januari sampai dengan masa Desember 2019 menunjukkan kesesuaian dengan nominal sebesar Rp354.212.838. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan ekualisasi pajak dengan baik dan benar, serta telah melakukan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum yaitu Peraturan DJP No. PER-04/PJ/2017. Selain itu, juga terdapat PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong atas penghasilan yang diberikan oleh PT. Andal Rekacipta Pratama kepada pihak lain. Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2, terdapat perbedaan antara jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 pada bukti pemotongan atau pemungutan dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 pada SPT Masa. Perbedaan jumlah tersebut terletak pada perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 masa Januari 2019. Sedangkan, jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 masa Februari sampai dengan Desember 2019

menunjukkan kesesuaian nominal antara bukti potong/pungut dengan SPT Masa. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Andal Rekacipta Pratama belum melakukan ekualisasi pajak dan belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik terkait PPh Pasal 4 ayat 2 untuk masa Januari 2019. Namun, sudah melakukan ekualisasi pajak dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum untuk masa Februari sampai dengan Desember 2019.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, penghasilan yang diterima oleh PT. Andal Rekacipta Pratama terkait jasa pelaksanaan dan perencanaan konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No. 40 Tahun 2009, namun belum melakukan ekualisasi pajak dengan baik. Terkait penghasilan atas jasa perencanaan konstruksi, PT. Andal Rekacipta sudah melakukan ekualisasi pajak dengan baik dan sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009.

Selain pendapatan dari usaha jasa konstruksi, PT. Andal Rekacipta Pratama juga mendapatkan penghasilan dari jasa giro dan bunga deposito. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan kewajiban perpajakan atas pendapatan bunga deposito, namun belum melakukan kewajiban perpajakan terkait pendapatan jasa giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil analisis, jumlah PPh Pasal 21 menunjukkan kesesuaian dengan bukti potong dan dengan SPT masa Januari sampai dengan Desember 2019. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum terkait PPh Pasal 21. PT. Andal Rekacipta Pratama juga sudah melakukan ekualisasi pajak dengan baik dan benar, serta telah melakukan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum yaitu Peraturan DJP No. PER-04/PJ/2017. Selain itu, PT. Andal Rekacipta Pratama sudah melakukan ekualisasi pajak dan melakukan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum untuk masa Februari sampai dengan Desember 2019, namun belum melakukan ekualisasi pajak dan belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik terkait PPh Pasal 4 ayat 2 untuk masa Januari 2019.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti sulit untuk mendapatkan dokumen secara lengkap dan jelas. Kesulitan yang dialami oleh peneliti disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19*, sehingga peneliti tidak dapat melakukan kunjungan ke perusahaan secara langsung. Selain itu, peneliti tidak mendapatkan rincian atas bukti potong karena PT. Andal Rekacipta Pratama mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan pencarian atas dokumen tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, dimungkinkan untuk melakukan kunjungan secara langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan secara lebih lengkap dan jelas. Selain itu, juga terdapat saran yang dapat diberikan kepada PT. Andal Rekacipta Pratama agar perusahaan lebih memahami dan memperbaharui pemahaman terkait peraturan perpajakan yang terbaru secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dr. Juliansyah Noor, Y. Y. (2019). Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilished Pavement Indo. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ekonomi, F., & Diponegoro, U. (2011). *Evaluasi kewajiban perpajakan pph badan pada perusahaan jasa konstruksi*. Universitas Diponegoro.
- Online Pajak. (2016) Lima Hal Penting Terkait PPh Jasa Konstruksi (Retrieved from: <https://www.online-pajak.com/5-hal-penting-terkait-pph-jasa-konstruksi-yang-harus-anda-pahami>)
- Perpajakan *One-Stop Indonesian Tax Documentation*. (2016) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Retrieved from: <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-16pj2016>)
- Raditya, M. (2016). *Evaluasi pajak penghasilan atas jasa konstruksi*. Universitas Sanata Dharma.
- Ratuela, H. S. ., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 856–866. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018>
- Scribd. (2012) Undang Undang Perpajakan (Retrieved from: <https://es.scribd.com/document/170522987/Buku-UU-Perpajakan-SDSN-2012>)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan selain diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Violencia C.I. Kondoy, G. B. N., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Cv. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 169–180.